



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



**INDEKS SPBE
TAHUN 2021**

PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses	Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis
1. Rintisan <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i>.	1. Informasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Terkelola <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.	2. Interaksi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Terstandar-disasi <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.	3. Transaksi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Terintegrasi dan Terukur <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.	4. Kolaborasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimum <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.	5. Optimalisasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%


Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah memiliki kebijakan internal terkait dengan keseluruhan tata kelola SPBE di pemerintah daerahnya sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Majalengka No. 13 Tahun 2021 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

- **Kekuatan**
 Pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE ini, terlihat adanya evaluasi dan reviu atas beberapa indikator yaitu Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Data dan Kebijakan Internal Standar Audit TIK, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Majalengka No. 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka. Selain itu, juga sudah terdapat Keputusan Bupati Majalengka yang menguatkan kembali akan data dukung pada indikator Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE berikut dengan kebijakan pembentukan tim asesor SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- **Kelemahan**
 Tidak ditemukan indikator yang mengindikasikan kelemahan pada aspek ini.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah memiliki Laporan Rencana Induk SPBE, yang dijadikan acuan dalam merencanakan penyelenggaraan SPBE, baik itu terkait dengan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka juga telah menyusun Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnisnya.

- **Kekuatan**
 Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, terlihat adanya Laporan Rencana Induk SPBE yang memuat

Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, di mana penyusunannya juga sudah dibantu oleh pihak ketiga yaitu Universitas Telkom, sehingga jika mengacu pada perencanaannya, khususnya untuk beberapa tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Majalengka telah memiliki timeline dan perencanaan yang cukup komprehensif.

- Kelemahan

Namun disisi lain, terkait dengan perencanaan anggaran SPBE, masih belum dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Selain itu juga belum terlihat perencanaan strategis khusus mengenai Inovasi Proses Bisnis SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan, penerapan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah terpenuhi pada indikator Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Layanan Jaringan Intra Instansi.

- Kekuatan

Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya pada indikator Aplikasi SPBE telah adanya SOP terkait prosedur permohonan sub domain sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan TIK di dalamnya.

- Kelemahan

Namun disisi lain, penggunaan sistem penghubung layanan instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka masih dijelaskan dalam segi regulasi, dan belum adanya data dukung yang menguatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah menerapkan sistem ini di seluruh unit kerjanya.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada aspek Penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sudah baik karena telah memiliki tim koordinasi dalam menyelenggarakan SPBE.

- Kekuatan

Pada aspek penyelenggara SPBE, telah adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 061/Kep.176-Org/ 2021, yang merupakan tindak lanjut atas pembentukan tim koordinasi SPBE secara formal.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Majalengka masih menyelenggarakan kolaborasi penerapan SPBE secara non formal. Belum adanya data dukung terkait dengan pelaksanaan kolaborasi antar unit kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Majalengka secara formal.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, penerapan aspek Manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Majalengka belum dilaksanakan secara penuh pada keseluruhan indikator. Adapun manajemen yang telah terlaksana baik dengan pedoman maupun tanpa pedoman seperti Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Penerapan Kompetensi SDM, Layanan SPBE, Pengetahuan SPBE, Manajemen Perubahan

- Kekuatan

Diaturnya seluruh indikator manajemen SPBE dalam Perbup Majalengka No.13 Tahun 2021, sehingga dapat menjadi arahan awal dalam menyusun pedoman teknis serta program kegiatan pada setiap proses manajemen yang belum memiliki pedoman khusus dalam pelaksanaannya.

- Kelemahan

Namun disisi lain, penerapan indikator Manajemen Aset TIK belum mengikuti program yang terarah. Pada dokumen bukti dukung pengelolaan barang milik daerah belum menyangkut khusus tentang manajemen aset TIK.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan, Ketiga indikator dalam aspek audit TIK belum memiliki pedoman resmi dan baku dalam proses penyelenggaraannya. Namun, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan audit infrastruktur dan aplikasi SPBE tetap secara terencana.

- Kekuatan

Pelaksanaan audit TIK telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Majalengka No.31 Tahun 2021, dapat menjadi penguatan dalam lahirnya pedoman teknis bagi seluruh audit TIK yang dilakukan.

- Kelemahan

Namun disisi lain, pelaksanaan Audit Kemanan yang merupakan satu kesatuan dengan di dalam audit TIK belum dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah memiliki layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang keseluruhan layanannya telah mengikutsertakan minimal fungsi transaksi di dalamnya.

- Kekuatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah memiliki layanan administrasi yang berkolaborasi satu dengan lainnya, di tingkat pusat maupun provinsi, yaitu Layanan Kepegawaian serta Layanan Kinerja Pegawai.
- Kelemahan
Namun disisi lain, perlu adanya reviu dan perbaikan secara periodik di masing-masing layanan aplikasi.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah memiliki seluruh layanan publik berbasis elektronik, dan mayoritas telah memberikan pemudahan transaksi kepada pengguna. Adapun seperti Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan layanan pengaduan pusat yaitu SP4N Lapor masih berada pada tingkat interaksi.

- Kekuatan
Pada Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, dan Layanan Unggulan Sektoral sudah memiliki fungsi transaksi.
- Kelemahan
Namun disisi lain, walaupun memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan Layanan Pemerintah Pusat, layanan ini masih memberikan fungsi interaksi di dalamnya.

Rekomendasi

Secara prinsip, adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemendan layanan SPBE telah mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Adapun hasil dari evaluasi SPBE yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, sudah menggambarkan predikat "BAIK", sebagaimana terdapat keunggulan dan kelemahan dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Majalengka.

Keunggulan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka adalah sudah adanya Peraturan Bupati Majalengka No. 13 Tahun 2021 sebagai pedoman kebijakan dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka. Namun perlu dilakukan peninjauan kembali akan substansi yang ada pada peraturan bupati tersebut dengan pedoman SPBE nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang SPBE, karena masih banyak muatan kebijakan internal yang belum selaras. Walaupun terbilang baru menetapkan kebijakan internal berupa peraturan bupati mengenai penyelenggaraan SPBE di daerahnya, tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah menetapkan peraturan baru khususnya terkait Manajemen Keamanan Data dan Standar Audit TIK, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Majalengka No. 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka, hasil dari tindaklanjut dari evaluasi dan reviu dari peraturan sebelumnya.

Namun disisi lain, kelemahan terletak pada pelaksanaan mayoritas manajemen SPBE di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka belum dilaksanakan dengan mengikuti perencanaan dan program yang terarah, seperti halnya Manajemen Aset TIK, sehingga perolehan rerata nilai pada Aspek Manajemen SPBE merupakan nilai yang terendah dari seluruh aspek, maupun domain yang ada. Begitupun kegiatan Audit TIK yang sudah dilaksanakan dengan perencanaan yang berkesinambungan namun tanpa pedoman teknis sesuai dengan pedoman nasional. Hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut karena pelaksanaan SPBE tidak hanya pada layanan yang diberikan namun manajemen dan pelaksanaan audit sangat diperlukan untuk keberlanjutannya. Selain itu, dalam aspek penyelenggaraan SPBE, juga sudah adanya dokumen berupa laporan rencana induk dan peta rencana SPBE, namun perlu adanya peninjauan kembali akan proses bisnis SPBE, karena data dukung yang diberikan pada saat penilaian tidak mencakup proses bisnis SPBE secara khusus, hanya melampirkan peta rencana proses bisnis secara umum di lingkungan pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik, sudah dikatakan baik karena mayoritas layanan sudah memberikan kemudahan hingga tahapan transaksi. Namun perlu diperhatikan agar setiap layanan dapat dievaluasi dan direviu secara periodik demi keberlanjutan pelayanan dan kepuasan pengguna.

Predikat "BAIK" yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan SPBE ini dapat menjadi gambaran, bahwasannya walaupun dari segi kebijakannya masih dianggap sangat baru, tetapi Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berhasil menerapkan beberapa aspek dengan tingkat kematangan di atas 3 (tiga) yang berarti indikator tersebut telah terlaksana. Adapun beberapa kelemahan yang dimiliki diharapkan dapat ditindaklanjuti dan ditingkatkan agar di tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	3
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	3
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3